



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2000
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Kecamatan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah perlu dibentuk Kecamatan
 - c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman' Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Temanggung;
2. Kecamatan Tlogomulyo

3. Kecamatan Kranggan
4. Kecamatan Tembarak
5. Kecamatan Selopampang
6. Kecamatan Pringsurat
7. Kecamatan Kaloran
8. Kecamatan Parakan
9. Kecamatan Bansari
10. Kecamatan Kledung
11. Kecamatan Kedu
12. Kecamatan Bulu
13. Kecamatan Kandangan;
14. Kecamatan Candiroto
15. Kecamatan Bejen
16. Kecamatan Jumo
17. Kecamatan Gemawang
18. Kecamatan Tretep;
19. Kecamatan Wonobojo
20. Kecamatan Ngadirejo.

Bagian Pertama
Kecamatan Temanggung
Pasal 3

Kecamatan Temanggung meliputi 8 Kelurahan dan 16 Desa terdiri dari :

1. Kelurahan Temanggung I
2. Kelurahan Temanggung II
3. Kelurahan Butuh
4. Kelurahan Jampiroso
5. Kelurahan Jampirejo
6. Kelurahan Kertosari
7. Kelurahan Banyuurip
8. Kelurahan Kowangan
9. Desa Jurang
10. Desa Tlogorejo
11. Desa Joho
12. Desa Kebonsari
13. Desa Manding
14. Desa Mungseng
15. Desa Purworejo
16. Desa Giyanti

17. Desa Guntur
18. Desa Madureso
19. Desa Lungge
20. Desa Mudal
21. Desa Gilingsari
22. Desa Sidorejo
23. Desa Walitelon.
24. Desa Nampirejo

Bagian Kedua
Kecamatan Tlogomulyo
Pasal 4

Kecamatan Tlogomulyo meliputi 12 Desa terdiri dari :

1. Desa Tlogomulyo
2. Desa Candisari
3. Desa Sriwungu
4. Desa Langgeng
5. Desa Tanjungsari
6. Desa Losari
7. Desa Balerejo
8. Desa Kerokan
9. Desa Legoksari
10. Desa Tililir
11. Desa Gedegan
12. Desa Pagersari

Bagian Ketiga
Kecamatan Kranggan
Pasal 5

Kecamatan Kranggan meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Kranggan
2. Desa Badran
3. Desa Bengkal
4. Desa Pare
5. Desa Nguwet
6. Desa Ngropoh
7. Desa Pendowo
8. Desa Sanggrahan

9. Desa Klepu
10. Desa Kemloko
11. Desa Gentan
12. Desa Kramat
13. Desa Purwosari

Bagian Keempat
Kecamatan Tembarak

Pasal 6

Kecamatan Tembarak meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Tembarak
2. Desa Menggoro
3. Desa Purwodadi
4. Desa Wonokerso
5. Desa Kemloko
6. Desa Gandu
7. Desa Botoputih
8. Desa Tawangsari
9. Desa Greges
10. Desa Krajan
11. Desa Jragan
12. Desa Drono
13. Desa Banaran

Bagian Kelima
Kecamatan Selopampang

Pasal 7

Kecamatan Selopampang meliputi 12 Desa terdiri dari :

1. Desa Selopampang
2. Desa Tanggulanom
3. Desa Jetis
4. Desa Salamrejo
5. Desa Ngaditirto
6. Desa Bulan
7. Desa Kacepit
8. Desa Gambasan
9. Desa Bumiayu
10. Desa Kebonagung
11. Desa Bagusani
12. Desa Plumbon

Bagian Keenam
Kecamatan Pringsurat
Pasal 8

Kecamatan Pringsurat meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Pringsurat
2. Desa Kebumen
3. Desa Soropadan
4. Desa Kupon
5. Desa Karangwuni
6. Desa Gowak
7. Desa Rejosari
8. Desa Ngipik
9. Desa Pingit
10. Desa Klepu
11. Desa Soborejo
12. Desa Nglorok
13. Desa Pagergunung
14. Desa Wonokerso

Bagian Ketujuh
Kecamatan Kaloran
Pasal 9

Kecamatan Kaloran meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Kaloran
2. Desa Tlogowungu
3. Desa Gandon
4. Desa Tleter
5. Desa Getas
6. Desa Kali Manggis
7. Desa Tempuran
8. Desa Kemiri
9. Desa Geblog
10. Desa Tegowanuh
11. Desa Keblukan
12. Desa Tepusen
13. Desa Gandulan
14. Desa Kwarakan

Bagian Kedelapan
Kecamatan Parakan

Pasal 10

Kecamatan Parakan meliputi 16 Desa terdiri dari :

1. Desa Parakan Wetan
2. Desa Campursalam
3. Desa Wanutengah
4. Desa Nglondong
5. Desa Bagusari
6. Desa Parakan Kauman
7. Desa Dangkel
8. Desa Mandisari
9. Desa Tegalroso
10. Desa Traji
11. Desa Watukumpul
12. Desa Ringinanom
13. Dsa Depokharjo
14. Desa Caturanom
15. Desa Gelapansari
16. Desa Sunggingsari

Bagian Kesembilan

Kecamatan Bansari

Pasal 11

Kecamatan Bansari meliputi 13 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bansari
2. Desa Mojosari
3. Desa Rejosari
4. Desa Gunungsari
5. DesaBalesari
6. Desa Purborejo
7. Desa Tlogowero
8. Desa Mranggen Kidul
9. Desa Mranggen Tengah
10. Desa Candisari
11. Desa Campuranom
12. Desa Gentingsari
13. Desa Tanurejo

Bagian Kesepuluh
Kecamatan Kledung
Pasal 12

Kecamatan Kledung meliputi 13 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kledung
2. Desa Kalirejo
3. Desa Paponan
4. Desa Jeketro
5. Desa Kwadungan Gunung
6. Desa Kwadungan Jurang
7. Desa Tlahap
8. Desa Petarangan
9. Desa Canggal
10. Desa Jambu
11. Desa Kruwisan
12. Desa Batursari
13. Desa Tuksari
14. Desa Wonorejo

Bagian Kesebelas
Kecamatan Kedu
Pasal 13

Kecamatan Kedu meliputi 14 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kedu
2. Desa Candimulyo
3. Desa Salamsari
4. Desa Danurejo
5. Desa Mojotengah
6. Desa Karangtejo
7. Desa Mergowati
8. Desa Kutoanyar
9. Desa Kundisari
10. Desa Ngadimulyo
11. Desa Gondangwayang
12. Desa Bojonegoro
13. Desa Bandung Gede
14. Desa Tegalsari

Bagian Keduabelas
Kecamatan Bulu
Pasal 14

Kecamatan Bulu meliputi 19 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bulu
2. Desa Tegalurung
3. Desa Campursari
4. Desa Gandurejo
5. Desa Tegalrejo
6. Desa Gondosulil
7. Desa Ngimbrang
8. Desa Putat
9. Desa Danupayan
10. Desa Mondoretno
11. Desa Pandemulyo
12. Desa Pasuruhan
13. Desa Pakurejo
14. Desa Malangsari
15. Desa Pagergunung
16. Desa Wonosari
17. Desa Bansari
18. Desa Wonotirto
19. Desa Pengilon

Bagian Ketigabelas
Kecamatan Kandangan
Pasal 15

Kecamatan Kandangan meliputi 16 Desa, terdiri dari :

1. Desa Kandangan
2. Desa Baledu
3. Desa Caruban
4. Desa Wadas
5. Desa Samiranan
6. Desa Ngemplak
7. Desa Kembangsari
8. Desa Gesing
9. Desa Margolelo
10. Desa Blimbing

11. Desa Kedungumpul
12. Desa Rowo
13. Desa Malebo
14. Desa Tlogopucang
15. Desa Kedawung
16. Desa Banjarsari

**Bagian Keempatbelas
Kecamatan Candirotro**

Pasal 16

Kecamatan Candirotro meliputi 14 Desa terdiri dari :

1. Desa Candirotro
2. Desa Lempuyang
3. Desa Canggal
4. Desa Kentengsari
5. Desa Ngabeyan
6. Desa Bantir
7. Desa Krawitan
8. Desa Muntung
9. Desa Batarsari
10. Desa Mento
11. Desa Muneng
12. Desa Plosogaden
13. Desa Sidoharjo
14. Desa Gunung Payung

**Bagian Kelimabelas
Kecamatan Bejen**

Pasal 17

Kecamatan Bejen meliputi 14 Desa, terdiri dari :

1. Desa Bejen
2. Desa Banjarsari
3. Desa Jlegong
4. Desa Prangkokan
5. Desa Lowungu
6. Desa Larangan Luwok
7. Desa Congkrang
8. Desa Kebondalem
9. Desa Kemuning

10. Desa Selosabrang
11. Desa Tanjungsari
12. Desa Petung
13. Desa Duren
14. Desa Ngaliyan

Bagian Keenambelas

Kecamatan Jumo

Pasal 18

Kecamatan Jumo meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Jumo
2. Desa Jamusan
3. Desa Kertosari
4. Desa Giyono
5. Desa Gunung Gempol
6. Desa Padureso
7. Desa Barang
8. Desa Jombor
9. Desa Ketitang
10. Desa Morobongo
11. Desa Karangtejo
12. Desa Sukomarto
13. Desa Gedongsari

Bagian Ketujuhbelas

Kecamatan Gemawang

Pasal 19

Kecamatan Gemawang meliputi 10 Desa terdiri dari :

1. Desa Gemawang
2. Desa Muncar
3. Desa Kemiriombo
4. Desa Ngadisepi
5. Desa Krempong
6. Desa Sucen
7. Desa Karangseneng
8. Desa Banaran
9. Desa Kalibanger

10. Desa Jambon

Bagian Kedelapanbelas
Kecamatan Tretep
Pasal 20

Kecamatan Tretep meliputi 11 Desa terdiri dari :

1. Desa Tretep
2. Desa Donorojo
3. Desa Nglarangan
4. Desa Sigedong
5. Desa Bonjor
6. Desa Tempelsari
7. Desa Campurejo
8. Desa Bojong
9. Desa Bendungan
10. Desa Simpar
11. Desa Tlogo

Bagian Kesembilanbelas
Kecamatan Wonobojo
Pasal 21

Kecamatan Wonobojo meliputi 13 Desa terdiri dari :

1. Desa Wonobojo
2. Desa Pateken
3. Desa Pitrosari
4. Desa Purwosari
5. Desa Kebonsari
6. Desa Semen
7. Desa Tening
8. Desa Wonocoyo
9. Desa Pesantren
10. Desa Rejosari
11. Desa Tawangsari
12. Desa Cemoro
13. Desa Wates

**Bagian Keduapuluh
Kecamatan Ngadirejo
Pasal 22**

Kecamatan Ngadirejo meliputi 20 Desa, terdiri dari :

1. Desa Ngadirejo
2. Desa Gondang Winangun
3. Desa Gandu Wetan
4. Desa Ngaren
5. Desa Mangunsari
6. Desa Dlimoyo
7. Desa Purbosari
8. Desa Campursari
9. Desa Tegalrejo
10. Desa Giripurno
11. Desa Katekan
12. Desa Banjarsari
13. Desa Medari
14. Desa Karang Gedong
15. Desa Munggangsari
16. Desa Kataan
17. Desa Petirejo
18. Desa Pringapus
19. Desa Manggong
20. Desa Gejagan

**B A B I I I
BATAS WILAYAH
Bagian Pertama
Kecamatan Temanggung
Pasal 21**

Kecamatan Temanggung mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kedu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembarak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo.

Bagian Kedua
Kecamatan Tlogomulyo
Pasal 22

Kecamatan Tlogomulyo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Temanggung;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tembarak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bulu.

Bagian Ketiga
Kecamatan Kranggan
Pasal 23

Kecamatan Kranggan mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaloran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pringsurat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Temanggung.

Bagian Keempat
Kecamatan Tembarak
Pasal 24

Kecamatan Tembarak mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Selopampang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo.

Bagian Kelima
Kecamatan Selopampang
Pasal 25

Kecamatan Selopampang mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tembarak;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

Bagian Keenam
Kecamatan Pringsurat
Pasal 26

Kecamatan Pringsurat mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaloran
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kranggan.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Kaloran
Pasal 27

Kecamatan Kaloran mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandangan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsurat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kandangan.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Parakan
Pasal 28

Kecamatan Parakan mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bansari.

Bagian Kesembilan
Kecamatan Bansari
Pasal 29

Kecamatan Bansari mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parakan ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kledung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

**Bagian Kesepuluh
Kecamatan Kledung**

Pasal 30

Kecamatan Kledung mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bansari
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bulu ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

**Bagian Kesebelas
Kecamatan Kedu .**

Pasal 31

Kecamatan Kedu mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jumo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kandangan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Temanggung;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parakan.

**Bagian Keduabelas
Kecamatan Bulu**

Pasal 32

Kecamatan Bulu mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parakan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tlogomulyo
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kledung.

**Bagian Ketigabelas
Kecamatan Kandangan**

Pasal 33

Kecamatan Kandangan mempunyai batas wilayah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Temanggung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedu.

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Candirototo
Pasal 34

Kecamatan Candirototo mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bejen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jumo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tretjep.

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Bejen
Pasal 35

Kecamatan Bejen mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Candirototo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

Bagian Keenambelas
Kecamatan Jumo
Pasal 36

Kecamatan Jumo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bejen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kandangan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo.

Bagian Ketujuhbelas
Kecamatan Gemawang
Pasal 37

Kecamatan Gemawang mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jumo ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo.

Bagian Delapanbelas

Kecamatan Tretep

Pasal 38

Kecamatan Tretep mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Candireto
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonobojo;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Bagian Sembilanbelas

Kecamatan Wonobojo

Pasal 39

Kecamatan Wonobojo mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tretep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Candireto
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ngadirejo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Bagian Keduapuluh

Kecamatan Ngadirejo

Pasal 40

Kecamatan Ngadirejo mempunyai batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Candireto
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jumo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bansari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Candireto.

B A B I V

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 41

Dengan dibentuknya Kecamatan, maka Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mencakup Kewenangan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pembangunan dan Pembinaan Administrasi.

B A B V

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 42

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah di Kecamatan dibentuk Sekretariat Kecamatan, Muspika, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas sesuai kebutuhan.

B A B V I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B V I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 23 - 12 - 2000
BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung
Pada Tanggal 23 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 23

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2000**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 45 : Cukup Jelas